

Analisis Strategi Penghindaran Pajak Dalam Pelaporan Pajak Perusahaan

Yulia Rosvika Putri^{1*}, Eka Wirajuang Daurrohmah²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Terbuka, Jakarta

^{1,2}INDONESIA

Email: rosvikayulia@gmail.com*

Abstract: - *Tax Avoidance* adalah salah satu cara dalam penghindari pajak yang berlaku secara aman dan legal bagi wajib pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku karena metode dan teknik yang digunakan berdasarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan. Praktik penghindaran pajak yang di lakukan perusahaan semakin mendapat perhatian dalam diskusi perpajakan global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan dalam pelaporan pajak. Pendekatan penelitian mengandung analisis kasus pada industri multinasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang strategi penghindaran pajak. Pendahuluan menjelaskan tentang perpajakan perusahaan dan strategi penghindaran pajak serta mengamati pentingnya memahami strategi penghindaran pajak dalam konteks globalisasi ekonomi dan kompleksitas peraturan perpajakan yang ada. Kajian pustaka menjelaskan cara penghindaran pajak terhadap pelaporan pajak, termasuk teori perpajakan terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Hasil penelitian menyatakan cara strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan multinasional, faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta dampak terhadap penghindaran pajak. Dampak strategi ini terhadap pelaporan pajak perusahaan dan juga dianalisis secara mendalam. Implikasi kebijakan pada temuan penelitian ini menjelaskan pentingnya tindakan dalam memperbaiki integritas dan keadilan sistem perpajakan global, termasuk penutupan celah perpajakan. Kesimpulan menjelaskan strategi penghindaran pajak pada perusahaan multinasional dan implikasi penelitian. Sedangkan itu, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian juga dipaparkan untuk memberikan panduan bagi penelitian masa depan.

Key-Words: - Strategi penghindaran pajak, efisiensi pelaporan pajak, keadilan perpajakan.

Received: July 10, 2025. **Revised:** August 27, 2025. **Accepted:** Sept 08, 2025. **Published:** Oct 30, 2025.

1 Introduction

Pajak salah satu sumber pendapatan terpenting bagi pemerintah dalam membiayai berbagai program dan kegiatan publik. Namun, dalam praktiknya, Perusahaan seringkali menggunakan beragam strategi untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak mereka. Seperti yang diungkapkan oleh OECD (Organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi), strategi penghindaran pajak oleh perusahaan seringkali memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang kompleks, baik di tingkat domestik maupun internasional (Sana & wulandari, 2021). Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum.

Definisi pajak yang di kemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann : Pajak adalah prestasi yang di paksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang di tetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Definisi pajak menurut Prof Dr. MJH. Smeets: Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, di maksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Penghindaran pajak atau biasa disebut *Tax Avoidance* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghindari beban pajak secara legal, yaitu dengan memanfaatkan celah, kelemahan, atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Penghindaran pajak telah menjadi topik yang hangat dalam diskusi ekonomi dan politik selama dekade terakhir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh profesor Richard Murphy, seorang ahli perpajakan terkemuka, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan dapat menyebabkan hilangnya pendapatan yang signifikan bagi negara-negara berkembang, yang sangat membutuhkan sumber daya untuk pembangunan ekonomi dan sosial.

Manajemen Pajak berperan sangat penting dalam optimalisasi efisiensi pajak penghasilan pada perusahaan di Indonesia. Efisiensi perpajakan penghasilan badan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan, memaksimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak. Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah yang ditandai dengan perubahan peraturan perpajakan dan persaingan yang ketat, perusahaan-perusahaan ini harus memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan strategi pengelolaan perpajakan yang tepat. Pengelolaan pajak perusahaan dapat membawa manfaat yang signifikan dengan meningkatkan keuntungan perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif.

Ketidakacuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu penyebab terjadinya penggelapan pajak. Namun, masih terdapat kemungkinan bahwa beberapa perusahaan belum menerima seluruh manfaat dari kebijakan pajak yang ada saat ini. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin membayar pajak perusahaan lebih tinggi dari yang seharusnya karena mereka tidak memahami strategi pengelolaan pajak yang efektif. Permasalahan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan energi terkait dengan kompleksitas pengaturan keuangan dan struktur perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Adapun penelitian yang masih terkait dengan topik strategi penghindaran pajak, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan Athya aqilla (2024). Penelitian tersebut memaparkan mengenai strategi penghindaran pajak dan implikasi terhadap efisiensi penerimaan pajak. Dalam penelitian tersebut menjelaskan teori penghindaran pajak oleh penerimaan pajak. Dan penelitian yang di lakukan Muhammad aji wicaksono (2025) Analisis implementasi tax planning sebagai upaya untuk efisiensi beban pajak penghasilan badan. Penelitian ini memaparkan tentang perencanaan pajak dan strategi pajak. Yang membedakan dengan penelitian sekarang menjelaskan strategi penghindaran pajak dan teori-teori penghindaran pajak serta dampak penghindaran pajak terhadap pelaporan pajak.

Oleh karena itu, penelitian tentang strategi penghindaran pajak dan implikasinya terhadap efisiensi pelaporan pajak sangatlah penting. Seperti yang diungkapkan oleh Dr. Sarah Kinyanjui, seorang peneliti ekonomi di Universitas Nairobi, pemahaman yang lebih baik tentang strategi penghindaran pajak dapat membantu pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini(Kartiko, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam tentang strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh Perusahaan, serta implikasinya terhadap efisiensi pelaporan pajak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku

kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pajak dan regulasi perpajakan.

2 Research Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh Perusahaan ritel multinasional terhadap efisiensi pelaporan pajak. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan beragam, serta memahami konteks dan nuansa yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Penelitian mengenai penghindaran pajak pada perusahaan ritel sering kali membahas faktor-faktor yang mendorong perusahaan ritel untuk melakukan penghindaran pajak, serta dampak dari praktik ini. Beberapa faktor yang sering dibahas meliputi profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan tata kelola perusahaan. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengurangi beban pajak yang seharusnya menjadi kewajiban wajib pajak melalui cara-cara yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengumpulan data akan dikumpulkan melalui analisis dokumen, di mana dokumen-dokumen terkait perpajakan dan keuangan perusahaan akan dianalisis untuk mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang digunakan dan dampaknya terhadap pelaporan pajak. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Analisis ini akan melibatkan pengkodean dan kategorisasi data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren dalam praktik penghindaran pajak oleh perusahaan ritel multinasional. Hasil analisis akan digunakan untuk menyusun temuan-temuan utama penelitian dan memberikan wawasan yang mendalam tentang strategi penghindaran pajak.

4 Research Results and Discussion

Perusahaan ritel merupakan entitas bisnis yang menjual barang atau jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, penyajian profil dan data diri perusahaan ritel menjadi aspek penting yang memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas dan kredibilitas perusahaan. Profil perusahaan tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga sebagai media pemasaran yang efektif untuk menarik minat masyarakat terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Oleh karena itu, kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan ritel memiliki peran strategis dalam membangun citra dan kepercayaan konsumen.

Salah satu perusahaan ritel yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah Alfamart, jaringan minimarket terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarga, serta mulai merambah sektor minimarket pada tahun 1999. Alfamart dikenal luas karena kemudahan akses, harga yang terjangkau, serta ketersediaan berbagai kebutuhan pokok dan keperluan sehari-hari bagi masyarakat. Perusahaan ini merupakan bagian dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dan beroperasi dengan model waralaba, sekaligus mengusung konsep "community store" yang menekankan kedekatan dengan masyarakat sekitar serta penyediaan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan dan pembelian pulsa.

Seiring pertumbuhan yang pesat dan ekspansi ke berbagai wilayah, perusahaan ritel berskala besar seperti Alfamart tidak hanya menghadapi tantangan operasional, tetapi juga tantangan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan. Dalam konteks perusahaan multinasional atau perusahaan dengan jaringan luas, strategi penghindaran pajak (tax avoidance) sering digunakan sebagai upaya legal untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan perbedaan regulasi perpajakan antar yurisdiksi. Strategi ini berbeda dengan penggelapan pajak yang bersifat ilegal, namun tetap menjadi sorotan karena berpotensi mengurangi penerimaan negara dan menimbulkan isu keadilan fiskal.

Berbagai strategi penghindaran pajak yang lazim digunakan mencakup pemindahan laba (*profit shifting*), *transfer pricing*, pemanfaatan insentif pajak, serta penggunaan entitas perusahaan penampung di yurisdiksi pajak rendah. Dalam praktiknya, strategi pemindahan laba dan *transfer pricing* memungkinkan perusahaan mengalihkan laba dari wilayah dengan tarif pajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah melalui penetapan harga transaksi internal atau pengalihan hak kekayaan intelektual. Meskipun dapat meningkatkan efisiensi pajak dan keuntungan perusahaan, strategi ini juga mengandung risiko reputasi, perubahan regulasi, serta potensi sengketa pajak jika dinilai melanggar prinsip substansi ekonomi.

Keputusan perusahaan dalam mengadopsi strategi penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompleksitas peraturan perpajakan, tingkat tarif pajak, serta perbedaan regulasi pajak antar negara. Negara dengan aturan perpajakan yang rumit dan banyak celah hukum cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif. Selain itu, tekanan ekonomi, tuntutan pemegang saham untuk memaksimalkan laba, dan dinamika persaingan global turut memperkuat motivasi perusahaan dalam mengoptimalkan kewajibannya.

Strategi penghindaran pajak memiliki dampak signifikan terhadap pelaporan pajak dan informasi keuangan perusahaan. Dampak tersebut antara lain menurunnya penerimaan negara, meningkatnya kompleksitas pelaporan pajak, distorsi informasi keuangan, menurunnya kepatuhan pajak sukarela, serta meningkatnya risiko pemeriksaan dan sengketa pajak. Laporan keuangan yang dipengaruhi oleh praktik penghindaran pajak sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, sehingga berpotensi menyesatkan investor dan menurunkan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas perusahaan.

Secara teoretis, praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui berbagai pendekatan, seperti teori manajemen pajak, teori keagenan, teori kepatuhan, dan teori perpajakan modern. Teori keagenan menyoroti konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, di mana manajer dapat terdorong melakukan penghindaran pajak demi keuntungan jangka pendek. Sementara itu, perkembangan teori perpajakan kontemporer menekankan pentingnya keadilan, kepatuhan, dan transparansi dalam sistem perpajakan global, terutama di era digital dan globalisasi. Temuan ini memiliki implikasi praktis bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi, serta membangun kesadaran kolektif guna menciptakan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan berintegritas.

5 Conclusions

Penelitian ini menyelidiki strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional serta implikasinya terhadap efisiensi dan kualitas pelaporan pajak. Melalui analisis mendalam terhadap praktik perpajakan perusahaan multinasional, penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas sistem perpajakan global dan dinamika perencanaan pajak yang dijalankan perusahaan. Hasil penelitian mengungkap bahwa perusahaan multinasional kerap memanfaatkan berbagai strategi penghindaran pajak yang bersifat legal, seperti pemindahan laba (*profit shifting*), penggunaan perusahaan penampung (*special purpose entities*), serta praktik *transfer pricing* yang agresif. Strategi-strategi tersebut memungkinkan perusahaan untuk menekan kewajiban pajak secara signifikan, namun di sisi lain berpotensi mengurangi penerimaan negara dan melemahkan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, di mana setiap entitas seharusnya berkontribusi sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak memiliki implikasi langsung terhadap pelaporan pajak perusahaan. Meskipun dilakukan secara sah, strategi penghindaran pajak dapat menimbulkan distorsi dalam penyajian informasi fiskal serta meningkatkan kesenjangan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal. Kondisi ini berpotensi menurunkan transparansi dan meningkatkan risiko pemeriksaan pajak oleh otoritas fiskal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya membedakan

secara tegas antara penghindaran pajak (tax avoidance) yang bersifat legal dan penggelapan pajak (tax evasion) yang merupakan tindakan ilegal dan melanggar hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, penghindaran pajak yang dilakukan secara sah seharusnya ditempatkan dalam kerangka perencanaan pajak (tax planning) yang prudent dan beretika. Wajib pajak, baik perusahaan maupun individu, dapat memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan yang tersedia, seperti pengurangan pajak, kredit pajak, dan pengecualian pendapatan, selama tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Strategi perencanaan pajak yang efektif antara lain dilakukan melalui optimalisasi penggunaan aset, pemanfaatan kredit pajak yang relevan dengan aktivitas usaha, serta pengaturan struktur remunerasi dan dividen yang mempertimbangkan tarif pajak secara efisien. Selain itu, pemahaman terhadap celah hukum perpajakan, seperti ketentuan pengecualian dan pengurangan pajak maupun penggunaan skema pembiayaan tertentu, dapat membantu perusahaan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum.

Dalam praktiknya, penggunaan jasa konsultan pajak menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan bahwa perencanaan pajak dilakukan secara aman dan sesuai regulasi. Konsultan pajak memiliki keahlian dan pengalaman dalam menafsirkan peraturan perpajakan yang kompleks serta dapat membantu perusahaan menyusun strategi pajak yang efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan perencanaan pajak yang baik dan dukungan profesional, wajib pajak dapat mengelola kewajiban pajaknya secara optimal tanpa terjerumus pada praktik yang berisiko secara hukum maupun reputasi.

Dari sisi implikasi akademik, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur akuntansi dan perpajakan, khususnya dalam memperjelas perbedaan konseptual dan praktis antara tax avoidance dan tax evasion. Penelitian ini juga memperkaya pengembangan model perilaku pelaporan pajak dengan mengintegrasikan pengaruh faktor internal perusahaan, seperti tata kelola, ukuran perusahaan, dan struktur pendanaan, serta faktor eksternal berupa regulasi dan tekanan dari otoritas pajak. Temuan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan untuk mengkaji strategi pajak perusahaan dari perspektif yang lebih multidisipliner.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi perusahaan, temuan ini mendorong penguatan perencanaan pajak yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga selaras dengan etika bisnis dan prinsip transparansi. Bagi otoritas pajak, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperketat regulasi terkait transfer pricing, pengalihan laba, serta pemanfaatan insentif pajak yang berlebihan, sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan dan audit terhadap perusahaan dengan tingkat agresivitas pajak yang tinggi. Sementara itu, bagi akuntan dan konsultan pajak, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merancang strategi perencanaan pajak yang aman serta mendorong penyusunan dokumentasi perpajakan yang lebih lengkap dan profesional.

Terkait dengan kualitas pelaporan pajak, penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dapat memberikan dampak positif berupa peningkatan ketelitian dan sistematika dalam pencatatan transaksi serta penguatan kontrol internal. Namun, apabila strategi penghindaran pajak dilakukan secara terlalu agresif, hal tersebut justru dapat menurunkan transparansi dan kualitas pelaporan pajak, karena fokus pelaporan lebih diarahkan pada rekayasa perhitungan pajak dibandingkan dengan representasi kondisi ekonomi yang sebenarnya. Kondisi ini berisiko memicu ketidaksesuaian antara laporan komersial dan fiskal serta meningkatkan potensi sengketa pajak.

Penelitian ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan. Strategi penghindaran pajak merupakan isu sensitif yang tidak selalu diungkap secara rinci dalam laporan keuangan, sehingga keterbatasan data dan akses informasi menjadi kendala utama. Pengukuran penghindaran pajak yang menggunakan proksi seperti Effective Tax Rate (ETR), Cash Effective Tax Rate (CETR), atau Book-Tax Differences (BTD) juga memiliki kelemahan karena dapat dipengaruhi oleh faktor lain di luar strategi pajak. Selain itu, keterbatasan objek penelitian pada sektor atau wilayah tertentu serta periode observasi yang relatif singkat membatasi generalisasi hasil penelitian dan kemampuan untuk menangkap dampak jangka panjang dari strategi penghindaran pajak terhadap pelaporan pajak perusahaan.

References:

- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Tingkat tarif pajak yang tinggi juga dapat mendorong perusahaan untuk mencari cara untuk mengurangi beban pajak mereka
- Contractor, F. J. (2016). Tax avoidance by multinational companies: Methods, policies, and ethics. *Rutgers Business Review*, 1(1), 27–43.
<https://doi.org/10.46697/001c.16887>
- Fionasari Dwi, P. A. (2023). Pengaruh Keadilan Perpajakan , Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. *SNEBA*, 1.
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., Budiarmo, N. S., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada Pt. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 12(2), 1–17.
- Kartiko, N. D. (2020). Kebocoran Pajak dan Shadow Economy dalam Praktik Illegal Logging. In *Simposium Nasional Keuangan Negara (Vol. 2, Issue 1, pp. 590–609)*.
- Sabna, Z. A. A., & Wulandari, S. (2021). Analisis Determinan Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri. *Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 123–141.
<https://doi.org/10.30630/jam.v16i2.161>
- Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Maydew, E. L., & Shevlin, T. (2005). *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*. Pearson Education
- Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi Dengan Pihak Berelasi Dan Praktik Transfer Pricing Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34–52. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180>